



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu melakukan beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1034);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB I huruf B Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1034) diubah sehingga BAB I huruf B berbunyi sebagai berikut :

B. Pengorganisasian Tim / Panitia Pengelola Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Bupati, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban pada Ketua sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan berhasil dan berdaya guna.
- b. bertanggungjawab atas kelancaran dalam keberhasilan pelaksanaan program.

2. Wakil I dan II Penanggung Jawab Program

Wakil I dan II Penanggung Jawab Program adalah Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggung Jawab Program dalam hal membina, mengarahkan terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program.

3. Pembantu Penanggung Jawab Program

Pembantu Penanggung Jawab Program adalah Asisten Sekretaris Daerah/ Staf Ahli Bupati/ Kepala SKPD, dengan tugas membantu Penanggung Jawab Program untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan program.

4. Ketua

Ketua adalah Kepala SKPD atau pejabat struktural dibawahnya, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan.

5. Wakil Ketua

Wakil Ketua adalah pejabat struktural yang secara fungsional membantu tugas Ketua atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan.

6. Sekretaris

Sekretaris adalah personil yang ditunjuk secara fungsional membantu tugas Ketua atas kelancaran penyelenggaraan kegiatan.

7. Penanggung Jawab Teknis

Penanggung jawab Teknis adalah personil yang ditunjuk secara teknis fungsional menangani kegiatan dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan teknis kegiatan berdasarkan data / hasil survei di lapangan;

- b. bertanggung jawab atas hasil perencanaan teknis kegiatan;
 - c. melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - d. melakukan pembinaan secara teknis kepada pelaksana kegiatan;
 - e. mengatasi hambatan yang dijumpai di lapangan;
 - f. khusus untuk pekerjaan konstruksi, penanggung jawab teknis ditunjuk dari pejabat di lingkungan DPU dan ESDM;
 - g. khusus LPSE, penanggung jawab teknis melaksanakan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dibidangnya masing-masing (bidang Pelatihan dan Sosialisasi, bidang Layanan Pengguna, bidang Administrasi Sistem Informasi dan bidang Rekrutasi dan Verifikasi).
8. Anggota
- Anggota adalah personil yang ditunjuk secara fungsional membantu melaksanakan tugas ketua dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan.
9. Petugas/ Pengawas Teknis
- Petugas Teknis adalah personil yang ditunjuk secara fungsional melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai bidangnya. Untuk pekerjaan konstruksi, Pengawas Teknis ditunjuk dari personil DPU dan ESDM.
10. Petugas Administrasi
- Petugas administrasi adalah personil yang ditunjuk secara fungsional mendukung kegiatan administrasi kegiatan.
11. Petugas lain
- Petugas lain adalah personil yang ditunjuk secara fungsional mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti petugas kebersihan, tata suara, dan lain-lain yang sejenis.

Susunan Keanggotaan Tim / Panitia yang melibatkan Pembantu Penanggung jawab Program ke atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan yang tidak melibatkan Pembantu Penanggung Jawab Program ke atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pembentukan susunan pengelola kegiatan (kepanitiaan/tim) mempertimbangkan rentang koordinasi, skala kegiatan, efektifitas dan efisiensi serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dalam hal pejabat tertinggi dalam suatu tim/ kepanitiaan adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Asisten Sekda maka Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Asisten Sekda berkedudukan sebagai Penanggung Jawab Program.

Susunan Keanggotaan Tim/ Panitia pengelola kegiatan yang telah diatur dengan ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Maret 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 13